

**ANALISIS HUKUM ACARA PIDANA ISLAM TERHADAP
KEDUDUKAN SAKSI PEREMPUAN DALAM TINDAK PIDANA
PENCABULAN**

(Studi Putusan Nomor : 354/Pid.sus/2014/PN.Lht)

SKRIPSI

Oleh:

Wahyuni Mar'atus Sholicha

NIM: C73214036



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyuni Mar'atus Sholicha

NIM : C73214036

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana
/Prodi Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kedudukan
Saksi Perempuan dalam Tindak Pidana Pencabulan (Studi
Putusan : 354/Pid.sus/2014/PN.Lht)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan
karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Mei 2018

Saya yang menyatakan



Wahyuni Mar'atus Sholicha

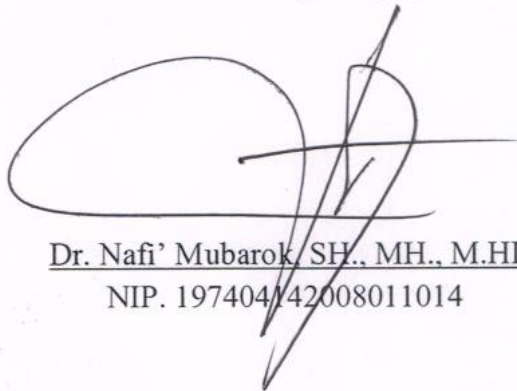
NIM. C73214036

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Wahyuni Mar'atus Sholicha, NIM C73214036 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 27 Juni 2018

Pembimbing Skripsi,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a series of intersecting lines.

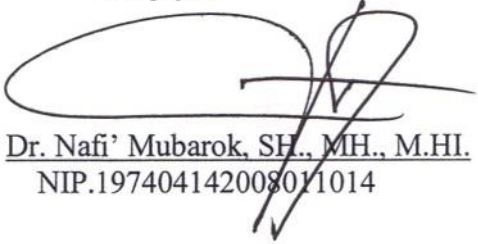
Dr. Nafi' Mubarak, SH., MH., M.HI
NIP. 197404142008011014

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Wahyuni Maratus Sholicha ini telah dipertahankan didepan sidang majelis munaqabsah skripsi fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 31 Juli 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,


Dr. Nafi' Mubarak, SH., MH., M.HI.
NIP.197404142008011014

Penguji II,


H. Abu Dzarrin Al-Hamidy, M.Ag
NIP. 197306042000031005

Penguji III,


Dr. Priyo Handoko, SS, SH, S.Hum.
NIP.196602122007011049

Penguji IV,


Ikhsan Fatah Yasin, S.HI, MH.
NIP.198905172015031006

Surabaya, 31 Juli 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,


Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : WAHYUNI MARATUS SHOLICHA
NIM : C73214036
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PUBLIK ISLAM
E-mail address : WAYUNIMARATUS08@GMAIL.COM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ACARA PIDANA ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN SAKSI PEREMPUAN DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi Putusan : 354/Pid.sus/2014/PN.Lht)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 Agustus 2018

Penulis

(Wahyuni Maratus Sholicha)
C73214036

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Kedudukan Saksi Perempuan Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan: 354/Pid.sus/2014/PN.Lht)” ini merupa hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimana analisis kedudukan saksi perempuan dalam penjatuhan putusan nomor 354/Pid.sus/2014/PN.Lht dan Bagaimana analisis hukum acara pidana Islam terhadap kedudukan saksi perempuan dalam penjatuhan putusan nomor 354/Pid.sus/2014/PN.Lht.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan berasal dari Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 354/Pid.sus/2014/PN.Lht sebagai data primer serta data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum, serta beberapa karya tulis yang berkenaan dengan Tindak Pidana Pencabulan yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis khusus dalam hukum acara pidana islam.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa 1. Pembuktian dalam proses persidangan tindak pidana Putusan Nomor 354/Pid.sus/2014/PN.Lht sudah sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tentang pembuktian, yaitu dalam pasal 183 KUHAP “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Ini bisa dilihat bahwa di dalam persidangan Putusan Nomor 354/Pid.sus/2014/PN.Lht dalam pembuktiannya telah menghadirkan dua orang saksi perempuan sebagai penguat alat bukti lainnya, yaitu pakaian yang dikenakan korban dan terdakwa pada saat kejadian perkara tindak pidana pencabulan. 2. Dalam Hukum Acara Pidana Islam, Putusan Nomor 354/Pid.sus/2014/PN.Lht tidak sesuai dengan syarat pembuktian dalam jarimah zina atau tindak pidana mendekati zina. Hal ini karena pembuktian dalam jarimah zina atau tindak pidana mendekati zina haruslah dipersaksikan oleh empat orang saksi laki-laki. Apabila saksi kurang dari empat orang laki-laki maka menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Syi’ah Zaydiyah, dan pendapat yang lain dari mazhab Syafi’i dan Hambali, disamping persaksian tersebut tidak diterima, mereka juga dikenakan hukuman hadd sebagai penuduh. Sedangkan putusan Nomor 354/Pid.sus/2014/PN.Lht Tentang tindak pidana pencabulan dalam pembuktiannya hanya menghadirkan dua orang saksi perempuan dan alat bukti pakaian yang dikenakan terdakwa dan korban pada saat kejadian perkara pidana tersebut.

Penulis menyampaikan saran kepada para pihak terkait. Sesuai dengan Hukum Acara Pidana Islam, sebaiknya kedudukan dari saksi satu orang laki-laki berbanding dengan kedudukan 2 saksi perempuan. Selain itu, perempuan juga memiliki sifat yang dominan mudah tertekan, merasa belas kasihan dan takut ketika melihat kejadian tindak pidana.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Tujuan Penelitian.....	7
G. Kegunaan Hasil Penelitian.....	7
H. Definisi Operasional.....	8
I. Metode Penelitian.....	9
J. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II PENCABULAN DAN HUKUM PEMBUKTIAN.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan di Indonesia sudah merajalela, tidak hanya kejahatan harta benda saja, akan tetapi juga masih banyak kejahatan-kejahatan yang lain. Salah satunya kejahatan yang marak terjadi di Indonesia yakni kejahatan terhadap keasusilaan atau yang biasa disebut dengan pencabulan.

Pencabulan termasuk salah satu tindak pidana terhadap kesusilaan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu dan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan bahwa tindak pidana terhadap kesusilaan akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi tindak pidana tersebut, meskipun dalam kenyataannya sulit untuk memberantas secara tuntas, karena pada dasarnya tindak pidana akan senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana perbuatan cabul diatur dalam KUHP pasal 281, 285, 286, 287, 288. Sedangkan, secara spesifik jika terjadi pada anak maka diatur dalam pasal 82 UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan

1. *Iqrār* (pengakuan),
2. *Syahādah* (kesaksian),
3. *Yamīn* (sumpah),
4. *Nukūl* (menolak sumpah),
5. Keyakinan hakim,
6. Bukti-bukti lain yang dapat dipergunakan.

- Keterangan saksi.
- Keterangan Ahli.
- Surat.
- Petunjuk.
- Keterangan terdakwa.

³ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 136.

[illegible]

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan diadakannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui analisis kedudukan saksi perempuan dalam penjatuhan putusan nomor 354/Pid.sus/2014/PN.Lht.
2. Untuk mengetahui analisis hukum acara pidana Islam terhadap kedudukan saksi perempuan dalam penjatuhan putusan nomor 354/Pid.sus/2014/PN.Lht.

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan kegunaan untuk:

[illegible]

Untuk mempermudah pemahaman serta terhindar dari salah pengertian terhadap penelitian ini, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

- ⁸ R Soesilo, kitab Undang-undang..., 183.

10. Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.

c. Sumber Tersier

Sumber tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber skunder.¹⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam penelitian. Tanpa upaya pengumpulan data berarti penelitian tidak dapat dilakukan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.¹⁵ Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka diperlukan teknik sebagai berikut:

a. Studi dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah membaca atau melihat, meneliti dan mempelajari dokumen dan data-data yang diperoleh dari karya-karya atau literatur dan referensi yang berhubungan dengan permasalahan ini. Dalam skripsi ini dokumen yang diteliti adalah Putusan Pengadilan Negeri Lahat tentang tindak pidana pencabulan, putusan nomor 354/Pid.sus/2014/PN.Lht.

¹⁴ Admin, “Sumber Tersier”, dalam https://wikipedia.org/wiki/Sumber_Tersier diakses 10 April 2018

¹⁵ Mahi M.Hikmat, *Metode Penelitian Dalam Prespektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 72.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis. Dalam teknik ini menguraikan mengenai kekuatan pembuktian saksi perempuan dalam tindak pidana pencabulan di Pengadilan Negeri Lahat Nomor putusan 354/Pid.sus/2014/PN.Lht. dengan cara menganalisis kasus berdasarkan berkas yang ada dengan Hukum Acara Pidana Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

J. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini terkesan teratur, maka penulis menyusun sistematika pembahasan dalam skripsi ini dikelompokkan menjadi lima bab, terdiri dari sub bab yang saling berkaitan.

Bab pertama, pendahuluan, yang meliputi, latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi landasan teori, yang akan memaparkan tentang pencabulan dan hukum pembuktian, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

Bab ketiga, penyajian data, bab ini memaparkan pembahasan hasil dari penelitian, berupa profil singkat Pengadilan Negeri Lahat dan uraian putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 354/Pid.sus/2014/PN.Lht.

Pencabulan dan Hukum Pembuktian

1. Pencabulan Dalam Pidana Islam

Menurut hukum Islam, pencabulan berasal dari kata cabul yang secara bahasa diartikan:¹⁷

- Keluar dari jalan yang *haq* serta kesalihan.
- Berbuat cabul, hidup dalam kemesuman dan dosa.
- Sesat, kufur.
- Berzina.

Dalam hukum pidana Islam sendiri tidak mengenal istilah tindak pidana pencabulan, melainkan istilah mendekati zina atau pra zina. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-isra ayat 32 yang menjelaskann tentang larangan mendekati zina.

¹⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1055.

Ulama Hambali mendefinisikan bahwa zina adalah melakukan perbuatan keji (Persetubuhan), baik terhadap *qubul* maupun dubur.¹⁸ Dari definisi tersebut perbuatan itu disebut zina, jika memenuhi unsur umum dari zina yaitu:¹⁹

- Persetubuhan antara dua orang yang berlainan jenis (laki-laki dan wanita tanpa ikatan pernikahan yang sah).
- Masuknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan (seperti anak timba masuk kedalam sumur)

Sedangkan cabul sendiri merupakan perbuatan merangsang untuk memuaskan nafsu seks bagi diri sendiri maupun orang lain dengan melanggar tata hukum dan tata susila. Tindak pidana cabul tidak sampai memasukkan dua alat kelamin, Melainkan perbuatan cabul yang dilakukan seperti merab-raba payudara, vagina atau alat kelamin. Dengan demikian menurut hukum Islam tergolong dalam perbuatan mendekati zina atau pra zina.

Kejahatan cabul atau tindak pidana mendekati zina dalam hukum Islam termasuk jarimah takzir yang hukumannya tidak ditentukan dalam *nash*. Takzir secara bahasa adalah memberikan pengajaran (*al-tādīb*).

¹⁹ Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam PeraturanPerundang-undangan di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencanaenada Group, 2010), 69.

Hukuman takzir dalam tindak pidana pencabulan atau mendekati zina adalah hukuman 100 dera dan hukuman pengasingan sesuai dengan tujuan dari hukuman takzir yaitu bersifat mendidik dan memperbaiki pelaku kejahatan pencabulan agar ia sadar akan perbuatannya dan mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 249.

[illegible]

2. Pencabulan Dalam Hukum Positif

Tindak Pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin, atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan.²³

1. Dalam Perspektif Hukum Islam

²⁵ Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan...*, 37.

- a. Alat bukti pengakuan (*Iqrār*), yaitu mengakui adanya hak oranglain yang ada pada diri terdakwa itu sendiri dengan ucapan meskipun untuk masa yang akan datang. Sayyid Sabiq dalam kitabnya fikih sunnah menjelaskan, *iqrār* menurut bahasa yaitu penetapan atau pengakuan atas apa yang didakwakan. Pengakuan bisa berupa ucapan, isyarat, atau tulisan. Akan tetapi dalam bentuk tulisan, beberapa *fuqaha* tidak dapat menerimanya, karena dianggap dapat dipalsukan.²⁷
- b. Saksi (*bayyinah*), Menurut jumhur ulama *bayyinah* adalah sinonim dari *shahādah*, yang bearti kesaksian. Menurut istilah syarak adalah keterangan orang yang dapat dipercaya didepan sidang pengadilan dengan lafal kesaksian untuk menetapkan hak atas oranglain.
- c. Sumpah, apabila penuntut tidak dapat membuktikan dakwaannya, sedangkan terdakwa menolak isi dakwaan tersebut, diantara hak penuntut adalah mengajukan tuntutan kepada hakim agar terdakwa bersumpah.
- d. Penolakan sumpah (*nukūl*) bearti pengakuan. Merupakan alat bukti dan penuntut memperkuat dakwaannya dengan bukti lain agar dakwaannya dapat mengena kepada pihak lain.
- e. Menyumpah 50 orang (*qasāmah*), menurut bahasa adalah sumpah yang dihadapkan kepada para wali dari tersangka pelaku pembunuhan. Yaitu

²⁷ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Ummul Qura, 2014), 891.

f. Pengetahuan hakim (*'ilmu qādi'*), menurut madzab maliki, hakim tidak boleh memutus perkara atas dasar bukti pengakuan tentang keadaan terdakwa, baik pengetahuannya itu sebelum atau sesudah diangkat menjadi hakim, baik pengetahuannya itu di dalam sidang pengadilan maupun diluar sidang pengadilan.

- a. Orang yang melihat atau mengetahui suatu kejadian.
- b. Orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui suatu kejadian tersebut.
- c. Orang yang memberikan keterangan dimuka hakim dalam persidangan untuk kepentingan terdakwa dan korban.
- d. Keterangan atau Bukti Pernyataan yang diberikan oleh orang yang melihat atau mengetahui.
- e. Bukti kebenaran.²⁸

²⁸ Girijl Glase, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 202.

- a. Saksi yang adil, yakni seorang saksi yang memberikan kesaksian secara maksimal dan benar-benar dikenal sebagai orang yang adil dan baik.
- b. Baligh, atau dapat membedakan antara yang benar dan yang salah serta yang baik dan yang buruk.
- c. Berakal, yaitu dapat berpikir dan memberikan keterangan dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan mabuk atau gila.
- d. Dapat berbicara atau jika saksi tersebut adalah seorang yang bisu ia bias menuliskannya.
- e. Ingat dengan baik terhadap apa yang disaksikannya dan masih dapat menerangkan ketika diminta keterangan.
- f. Seorang saksi tidak sedang diduga terlibat kasus baik kasus hukum maupun kasus etik.

- a. Dalam perkara-perkara yang dapat diputus berdasarkan kesaksian saksi dari orang-orang perempuan belaka.
- b. Dalam perkara-perkara yang dapat diputus berdasarkan kesaksian dari orang-orang perempuan, apabila disertai pula dengan saksi dari orang-orang laki-laki.

[illegible]

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Makshul, bahwa keterangan saksi dua orang perempuan belaka tidak diperbolehkan. Kecuali, dalam perkara hutang piutang. Dan diriwayatkan dari Al-Syu'bi, mengatakan bahwa kesaksian saksi dari orang-orang perempuan dalam perkara-perkara tertentu tidak dapat diterima. Kecuali, dalam perkara yang sangat diperlukan keterangan saksi dari saksi perempuan, maka kesaksian dari saksi perempuan belaka dapat diterima.

Said bin Al-Musayyab dan Abdullah bin Utbah mengatakan bahwa pembuktian dengan keterangan saksi dari orang-orang perempuan hanya dapat diterima dalam perkara-perkara yang tidak boleh dilihat oleh orang-orang selain mereka. Umar dan Ali berpendapat, bahwa pembuktian dengan keterangan saksi dari orang-orang perempuan tidak diperbolehkan dalam perkara perkawinan, perceraian, dan perkara pidana *qishash*, dan *had*.

³⁰ Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2006), 265.

Mazhab Syafi'i dan Maliki memiliki pandangan yang berbeda. Kedua mazhab ini menolak adanya saksi perempuan dalam masalah akad nikah, talak, dan rujuk. Menurut kedua mazhab ini saksi dalam persoalan tersebut hanya dapat disaksikan minimal dua orang laki-laki.³¹

Selain itu, dalam Alquran surat Albaqarah ayat 282 telah dijelaskan mengenai persaksian dari saksi perempuan:

وَلَيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْسَنَ مِنْهُ شَيْئًا ۖ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا

[illegible]

يَسْتَطِيعَ أَنْ يُعْلَلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهِ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ

يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا

الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى

٣٠ أَجَلِهِ ۖ ذَلِكُمْ أَفْطَ عَنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا

بُضَارَ كَاتِبٍ وَلَا شَهِيدٍ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُ اللَّهُ

قُلْ ۖ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan

wajib memutuskan perkara tersebut sudah terbukti meskipun bertentangan dengan keyakinan hakim sendiri dan sebaliknya. Keyakinan hakim dalam hal ini tidak boleh berperan.

c. Sistem Negatif (*Negatief Wettelijk*)

Hakim ditentukan dan dibatasi dalam menggunakan alat bukti, alat bukti telah ditentukan dalam Undang-Undang, dan hakim tidak diperkenankan menggunakan alat bukti lain. Selain alat bukti hakim juga harus mempunyai keyakinan atas adanya kebenaran.

Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia sistem pembuktian menganut sistem negatif, terkandung dalam pasal 183 KUHAP: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa/walah yang bersalah melakukannya”.

Pemeriksaan alat bukti merupakan salah satu proses dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan Negeri. Alat bukti adalah keterangan seseorang atau surat yang dapat menerangkan sendiri suatu yang ada hubungannya dengan peristiwa pidana tanpa adanya bantuan lain.³⁵

adapun alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP adalah:³⁶

a. Keterangan Saksi,

Dalam pasal 1 ayat 27 KUHAP keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai

³⁵ Monang Siham, *KORUPSI Penyakit Sosial Yang Mematikan* (Jakarta; PT Eka Media Komputindo, 2013), 13.

³⁶ Tim Grahamedia, *KUHP&KUHP* (Surabaya:Grahamedia press, 2012), 227.

b. Keterangan Ahli

c. Surat

d. Petunjuk

e. Keterangan Terdakwa

Sedangkan barang bukti adalah barang kepunyaan tersangka atau terdakwa yang diperoleh lewat kejahatan atau yang dengan sengaja

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang telah di pergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.
- d. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.³⁸

Keterangan saksi adalah keterangan yang saksi nyatakan dimuka sidang mengenai apa yang dilihat, ia rasakan, dan ia alami sendiri terhadap suatu peristiwa pidana. Saksi tidak boleh memberikan keterangan yang berupa kesimpulan, karena menarik kesimpulan merupakan wewenang hakim.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 183-192 KUHAP tidak menjelaskan mengenai perbedaan jenis kelamin terhadap saksi yang dapat memberikan keterangannya di persidangan. Selain itu, pasal 1 ayat 26, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.³⁹ Dari

³⁹ Ibid, 167.

Dalam praktik hukum di Indonesia dikenal bermacam-macam jenis saksi. Berikut ini adalah jenis-jenis saksi:⁴¹

1. Saksi yang meringankan kesalahan tersangka atau terdakwa atau tergugat dan disebut saksi *de charge*. Lawan dari saksi *de charge* adalah saksi *a charge*, yaitu saksi yang memberatkan kesalahan.
2. Saksi *de auditu* atau saksi ahli adalah saksi yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk pengungkapan dan membuat terang suatu perkara hukum.
3. Saksi mahkota adalah saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang atau lebih tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana. Akibat tindakannya yang kooperatif tersebut saksi diberikan “mahkota” (dibebaskan dari penuntutan atau dituntut lebih ringan dari tuntutan terdakwa lainnya).
4. Saksi korban adalah orang yang mengalami kerugian akibat suatu perbuatan tindak pidana.

⁴⁰ Anggun Malinda, *Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban)*, (Yogyakarta: Penerbit garudhawaca, 2016), 41.

⁴¹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan...*, 58.

5. Saksi pelapor adalah orang yang mengetahui, mendengar, melihat kejadian atau proses kejadian suatu peristiwa hukum dan kemudian menyampaikannya kepada aparat penegak hukum.
6. Saksi fakta memiliki pengertian yang sama dengan saksi pelapor, perbedaan terletak pada tindakan saksi. Saksi fakta tidak melapor atau menyampaikan hal yang ia ketahui, tetapi ia ditarik menjadi saksi oleh pihak penyidik guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara.

Dalam hal mendengarkan saksi, hakim mendengarkan apa yang diketahui saksi kemudian dapat dilakukan Tanya jawab. Selanjutnya, terdakwa akan ditanya apakah keterangan saksi tersebut benar adanya atau apakah terdakwa akan mengemukakan sesuatu hal terhadap keterangan tersebut. Selain hakim, penasihat hukum atau pembela terdakwa dan jaksa juga dapat mengajukan pertanyaan langsung kepada saksi dengan izin hakim. Dalam hal ini, hakim berkuasa untuk melarang dijawabnya suatu pertanyaan apabila dianggap tidak seharusnya atau tidak pantas untuk ditanyakan.

Sebelum menyampaikan kesaksiannya, seorang saksi harus di sumpah terlebih dahulu menurut cara yang telah ditetapkan oleh agama masing-masing. Hal ini dilakukan untuk memberikan kekuatan psikologis bahwa seorang saksi tidak akan berdusta atas keterangan yang diberikannya. Apabila seseorang berkeberatan untuk disumpah maka dapat dilakukan suatu janji sesuai dengan Pasal 160 ayat 3 KUHAP.

Orang-orang yang tidak boleh menjadi saksi dengan di sumpah, kecuali dengan persetujuan jaksa atau pembela (Pasal 186 KUHAP), antara lain:

A. Profil Singkat Pengadilan Negeri Lahat

Visi merupakan gambaran masa depan yang merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Negeri Lahat. Visi Pengadilan Negeri Lahat mengacu pada visi Mahkamah Agung RI, yaitu mewujudkan Pengadilan Negeri Lahat yang Agung.

⁴⁶ Admin, “Profil Pengadilan Negeri Lahat” dalam <http://Sipp.PN-Lahat.go.id/Profil-Pengadilan/diakses> 24-04-2018.

- Yang menjadi landasan atau dasar hukum keberadaan pengadilan
Negeri Lahat yaitu:

- [illegible]

Bahwa ia terdakwa WANLI Bin MARUSIN pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan Oktober tahun 2014 bertempat di Kalangan Sabtu Desa Simpang Tiga Kec. Tanjung Sakti Pumu Kab. Lahat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Agung Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:⁴⁷

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat saksi Vega Yulanda Binti Riswandi bersama-sama dengan saksi Tiara Alika Putri Binti Sauri sedang berjalan-jalan di Kalangan Sabtu Desa Simpang Tiga Kec. Tanjung Sakti Pumu Kab. Lahat kemudian secara tiba-tiba dari arah depan saksi Vega Yulanda Binti Riswandi datang terdakwa dan langsung meremas payudara sebelah kanan saksi Vega Yulanda Binti Riswandi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak (satu) kali, lalu melihat hal tersebut saksi Tiara Alika Putri Binti Sauri secara spontan langsung mendorong tubuh terdakwa sehingga tangan kanan terdakwa yang meremas payudara saksi Vega Yulanda Binti Riswandi terlepas, selanjutnya saksi Tiara Alika Putri Binti Sauri langsung berkata kepada terdakwa “ *tu*

[illegible]

Bahwa, sebelum kejadian tersebut terdakwa sudah pernah melihat saksi Vega Yulanda Binti Riswandi sedang bermain dirumah temannya yaitu saksi Astria Ulfa Binti Riadi yang rumahnya tidak jauh dari rumah terdakwa dan pada saat pertama kali melihat saksi Vega Yulanda Binti Riswandi birahi terdakwa sudah naik. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Vega Yulanda Binti Riswandi merasa ketakutan, gugup dan malu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana menurut pasal 82 ayat 1 UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta pasal 290 ayat 2 dan pasal 281 ayat 1 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, dalam perkara ini telah dilakukan penyitaan secara sah terhadap barang bukti berupa:

- [illegible]

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 82 UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang mengatur unsur-unsurnya sebagai berikut:

- [illegible]

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa Vega Yolanda masih berusia dibawah 18 tahun maka sesuai dengan ketentuan undang-undang saksi korban tersebut masih termasuk dalam kategori anak sebagaimana dimaksud dalam pasal ini.

Didalam persidangan telah didengar keterangan dua orang saksi perempuan. Yang pada pokoknya masing-masing menerangkan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan terdakwa yang telah melakukan perbuatan cabul kepada saksi di pasar Kalangan Desa Simpang, dengan memegang payudara saksi.

Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi bersama dengan saksi Tiara Alike berjalan kaki di Pasar tersebut, lalu berpapasan dengan terdakwa dan ketika itu terdakwa langsung meremas payudara sebelah kanan saksi.

Bahwa saksi masih merasa malu dan trauma akibat kejadian tersebut. Bahwa terdakwa meremas payudara saksi Vega dengan menggunakan tangan kanan.

Bahwa 1 (satu) buah jaket kain warna merah ada tulisan hello kitty dan 1 (satu) buah baju kaos warna biru merk C1 Cotton One adalah baju yang dipakai saksi sedangkan 1 (satu) buah jaket kain warna coklat ada tulisan 735KA (huruf A terbalik) adalah jaket yang dipakai terdakwa pada waktu kejadian tersebut; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

- [illegible]

Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa wanli yang meremas payudara saksi Vega Yolanda.

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, 04 Oktober 2014 sekitar pukul 11.00 Wib di pasar kalangan Desa Simpang Tiga Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat. Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi bersama dengan saksi Tiara Alike berjalan kaki di Pasar tersebut, lalu berpapasan dengan terdakwa dan ketika itu terdakwa langsung meremas payudara sebelah kanan saksi.

Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, karena saksi melihat sendiri.

Bahwa, kejadian bermula ketika saksi Tiara bersama dengan Vega Yolanda sedang berjalan kaki di pasar Kalangan untuk membeli parfum. Dari arah berlawanan datang terdakwa wanli dan ketika berpapasan wanli langsung memeras payudara saksi Vega Yolanda dengan menggunakan tangan kiri.

Bahwa kemudian saksi Tiara langsung mendorong terdakwa sambil berkata “Tuapa Dasar Kaba ni”. Bahwa terdakwa sebelum meremas payudara saksi tidak ada bilang apa-apa. Bahwa saksi Vega menangis dan bersama-sama pulang berjalan kaki dengan saksi Tiara.

Bahwa 1 (satu) buah jaket kain warna merah ada tulisan hello kitty dan 1 (satu) buah baju kaos warna biru merk C1 Cotton One adalah baju yang dipakai saksi sedangkan 1 (satu) buah jaket kain warna coklat ada tulisan 735KA (huruf A terbalik) adalah jaket yang dipakai terdakwa

pada waktu kejadian tersebut. Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Keterangan terdakwa Wanli Bin Marusin

Bahwa, terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terdakwa telah memegang payudara saksi Vega Yolanda.

Bahwa kejadian tersebut pada hari sabtu, tanggal 04 Oktober 2014 sekitar pukul 11.00 Wib di pasar kalangan Desa Simpang Tiga Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat.

Berawal terdakwa sekitar pukul 10.00 Wib berangkat dari rumah terdakwa menuju pasar kalangan untuk jalan-jalan, kemudian di pasar tersebut terdakwa pergi ke tukang potong rambut untuk memotong rambut dan setelah itu terdakwa berjalan-jalan lagi di tengah pasar.

Saat dekat dengan penjual VCD terdakwa melihat saksi Vega sedang berjalan dengan temannyadari arah berlawanan. Ketika berpapasan dengan saksi Vega secara spontan Wanli langsung memegang dan merema payudara saksi Vega sebanyak satu kali.

Saat itu, teman saksi Vega yaitu saksi Tiara sempat mendorong Wanli dan mengatakan “Tuapa Dasar Kaba Ni”. Terdakwa Wanli langsung pergi dan pulang ke rumah terdakwa di daerah Desa Gunung Merahe. Terdakwa merasa memegang payudara Vega hanya iseng atau main-main saja.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa:

- Keadaan terdakwa membuat trauma bagi saksi korban.

- Terdakwa berterus terang di persidangan.

4. putusan Kasus

1. Menyatakan Terdakwa WANLI Bin MARUSIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WANLI Bin MARUSIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 3(tiga) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

a. Barang bukti satu buah jaket kain warna merah ada tulisan Hello Kitty yang dipakai Vega Yolanda.

b. Satu buah baju kaos warna biru merk C1 Cotton One yaitu baju yang dipakai Vega Yolanda.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari SENIN, tanggal 19 Januari 2015, oleh ABDUL ROPIK, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, ERSLAN ABDILLAH, SH dan JONI MAULUDDIN SAPUTRA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDILHI MATSERI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh ARIE APRIANSYAH, SH,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat dan Terdakwa serta pensihat hukumnya.

Kedudukan saksi dalam putusan ini terdapat dua keterangan saksi, yakni saksi korban Vega Yolanda binti Riswandi yang masih berumur dibawah 18 tahun atau dalam Undang-undang masih termasuk dalam kategori anak. Saksi yang kedua yakni saksi Tiara Alike Putri binti Sauri, selaku teman korban yang pada saat kejadian sedang bersama korban. Berdasarkan fakta di persidangan bahwa kedua saksi tersebut berjenis kelamin perempuan.

Hakim mempertimbangkan dua alat bukti, yakni alat bukti beberapa pakaian yang dikenakan korban dan terdakwa serta alat bukti keterangan saksi. Selain itu dalam fakta persidangan hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaafan maupun alasan pembenaran.

Dalam putusan ini terdapat pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa, diantara kepastian hukum dan keadilan terkadang memang tidak sejalan. Apabila kita mengedepankan kepastian hukum maka nilai-nilai keadilan akan terabaikan dan hakim disini sebagai mulut dari undang-undang, sedangkan disisi lain hakim harus memutus suatu perkara dengan berdasarkan hati nuraninya dan dengan berdasarkan fakta hukum di persidangan serta harus mempertanggung jawabkan keputusan tersebut secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Analisis Kedudukan Saksi Perempuan dalam Tindak Pidana Pencabulan

Pembuktian adalah hal terpenting dalam suatu perkara pidana di pengadilan. Dalam persidangan, hakim menjatuhkan putusan berdasarkan alat bukti yang sah, salah satu alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi. Keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana dilihat dari urutan alat bukti yang sah terdapat dalam pasal 184 KUHP.

Putusan Nomor 354/Pid.sus/2014/PN.Lht tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, yang terjadi di area pasar dan menurut kronologi kejadian dapat dipersaksikan oleh penjual kaset dan teman korban. Namun dalam fakta persidangan hanya dihadirkan dua orang saksi. Yakni saksi Vega Yolanda binti Riswandi dan Saksi yang kedua yakni saksi Tiara Alike Putri binti Sauri.

49

Namun Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 183-192 KUHAP tidak menjelaskan mengenai perbedaan kelamin terhadap saksi yang memberikan keterangan saksi. Selain itu kesaksian menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP saksi tersebut haruslah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa siapa saja dapat menjadi saksi dan memberikan kesaksian tanpa memperdulikan jenis kelamin, baik itu perempuan maupun laki-laki.⁵⁰

Namun Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 186 mengatur para pihak yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi yaitu:

- a. Keluarga Sedarah atau dalam garis lurus keatas atau ke bawah sampai derajat ke tiga dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

⁵⁰ Anggun Malinda, *Perempuan Dalam Sistem...*, 41.

- b. Saudara dari terdakwa yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara sampai derajat ke tiga.
- c. Suami atau istri meskipun sudah bercerai.⁵¹

Seseorang yang diminta kehadirannya untuk memberikan keterangan sebagai saksi, berkewajiban hadir di persidangan untuk memberikan keterangannya sebagai saksi, kecuali yang masuk dalam golongan orang yang dilarang atau bisa meminta pembebasan bersaksi.⁵² Selain mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi, saksi juga mempunyai hak-hak sebagai saksi, yaitu sebagai berikut:

- a. Berhak diperiksa tanpa kehadiran terdakwa, sebagaimana diatur dalam pasal 173 KUHP, yang berbunyi “Hakim ketua sidang dapat menndengarkan keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa, untuk itu ia meminta terdakwa ke luar ruang sidangtetapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum diberitahukan kepada terdakwa semua hal pada waktu ia tidak hadir.
- b. Berhak untuk mendapatkan penerjemah.
- c. Berhak mendapat pemberitahuan atau surat panggilan sebagai saksi selambat-lambatnya tiga hari sebelum menghadiri sidang.
- d. Berhak mendapat biaya pengganti atas kehadirannya di sidang pengadilan.⁵³

⁵¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 260.

⁵² Nur Muhammad Wahyu Kuncoro, *Jangan Panik Jika Terjerat Kasus Hukum*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), 59.

⁵³ Ibid, 60.

Walaupun didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak menjelaskan bahwa kategori perempuan tidak dapat bersaksi, namun hakim harus tetap memperhatikan beberapa pertimbangan prinsip sebagai landasan dalam menilai keterangan saksi, yaitu:⁵⁴

- harus tetap memperhatikan beberapa pertimbangan dalam menilai keterangan saksi, yaitu:⁵⁴
- a. Memberikan keterangan dengan sumpah masing.

- Beragama islam.
- Baligh.
- Berakal.
- Merdeka.
- Dapat dipercaya (Adil).

Terkecuali saksi dalam pembuktian tindak pidana zina. Dalam pembuktian tindak pidana zina, syarat saksi haruslah empat orang saksi laki-laki yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi di persidangan. Syarat khusus saksi jarimah zina yaitu:

a. Laki-laki,

jumhur Fuqoha berpendapat bahwa untuk saksi dalam jarimah zina disyaratkan harus laki-laki semuanya. *Jumhur Fuqoha* tidak menerima persaksian perempuan. Pendapat ini juga merupakan pendapat *Syi'ah Zaydiyah*. Alasannya adalah bahwa Al Qur'an menyatakan jumlah saksi dalam jarimah zina tidak kurang dari empat orang, dan persaksian seorang laki-laki dapat mengimbangi persaksian dua orang perempuan.

⁵⁵ Ibnu Elmi AS Pelu dan Abdul Helim, *Konsep Kesaksian...*, 15.

b. Al-ishalah

Imam Abu Hanifah mensyaratkan bahwa saksi untuk jarimah zina harus asli, yaitu ia harus menyaksikan langsung peristiwa zina. Dengan demikian menurut Imam Abu Hanifah, tidak dapat diterima persaksian seorang saksi yang hanya mendengar peristiwa itu dari orang lain.

c. Peristiwa belum kadaluarsa

Alasan tidak diterimanya persaksian yang telah lewat waktu (kedaluarsa) adalah bahwa seorang saksi yang melihat peristiwa perzinahan tersebut boleh memilih antara melaksanakan persaksian karena Allah, dan menutupi peristiwa yang disaksikannya,

d. Persaksian harus satu majelis

persaksian harus dikemukakan dalam satu majelis atau persidangan.

e. Persaksian harus dianggap sah oleh hakim.⁵⁶

Para ulama telah sepakat bahwa jarimah zina tidak bisa dibuktikan, kecuali dengan empat orang saksi laki-laki. Apabila saksi itu kurang dari empat maka persaksian tersebut tidak dapat diterima. Hal ini apabila pembuktiannya itu hanya berupa saksi semata-mata dan tidak ada bukti-bukti yang lain. Dasar hukumnya adalah:

⁵⁶ Ahsin Sakho Muhammad, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:PT Kharisma Ilmu, 2007), 203.

Dalam putusan tersebut menjelaskan tindak pidana pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban tidak sampai memasukkan dua alat kelamin. Islam tidak menjelaskan mengenai tindak pidana pencabulan, melainkan tindak pidana zina. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa zina adalah memasukkan zakar ke farji yang haram tanpa syubhat yang secara naluri mengandung syahwat.⁵⁸ Karena tidak memenuhi unsur zina, maka putusan tersebut masuk dalam kategori par zina atau tindak pidana mendekati zina.

Sedangkan menurut Hukum Acara Pidana Islam, putusan tersebut tidak sesuai dengan syarat saksi dalam jarimah Zina. Sesuai dengan syarat saksi dalam jarimah zina, yakni minimal harus empat orang. Apabila saksi kurang dari empat orang maka menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah,

⁵⁹ Ibnu Qoyyim Al-jauziyah, *Hukum Acara...*, 271.

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selam-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.

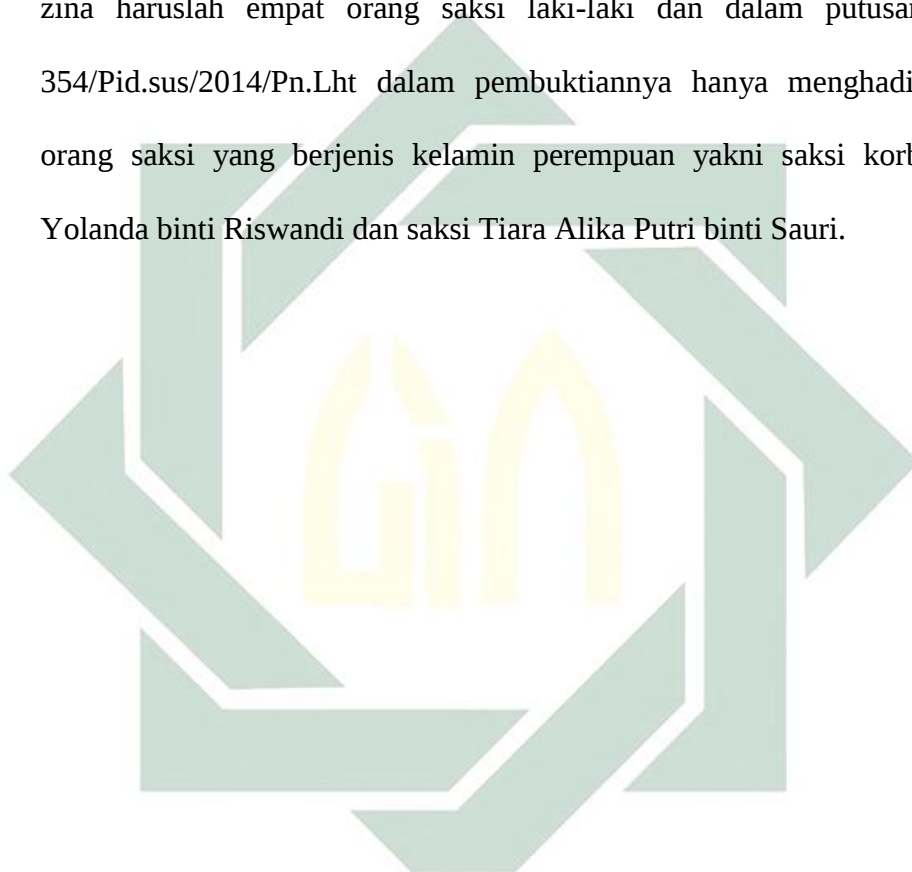
Hadis dari Anas bin Malik juga menjelaskan mengenai saksi dalam tindak pidana zina:⁶⁰

عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أَرْبَعَةٌ شُهُودٌ وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ

Dari Anas Ibnu Malik, Rasulullah Saw berkata : hendaklah yang menuduh itu mendatangkan empat orang saksi pria atau ia akan dihad.

⁶⁰ Admin, “Hadits Anas Ibnu Malik”, dalam <https://tafsirq.com/hadits/ibnu-Malik>. Diakses pada 29 April 2018

Dengan demikian, pendapat penulis terhadap pembuktian Hukum Acara Pidana Islam dalam putusan Nomor 354/Pid.sus/2014/Pn.Lht tidak sesuai dengan syarat pembuktian dalam jarimah zina atau tindak pidana mendekati zina, karena telah disebutkan bahwa syarat saksi dalam jarimah zina haruslah empat orang saksi laki-laki dan dalam putusan Nomor 354/Pid.sus/2014/Pn.Lht dalam pembuktiannya hanya menghadirkan dua orang saksi yang berjenis kelamin perempuan yakni saksi korban Vega Yolanda binti Riswandi dan saksi Tiara Alika Putri binti Sauri.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 354/Pid.sus/2014/PN.Lht yang menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, maka penulis dapat mengambil putusan sebagai berikut:

1. Pembuktian dalam proses persidangan tindak pidana Putusan Nomor 354/Pid.sus/2014/PN.Lht sudah sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tentang pembuktian, yaitu dalam pasal 183 KUHAP “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Ini bisa dilihat bahwa di dalam persidangan Putusan Nomor 354/Pid.sus/2014/PN.Lht dalam pembuktiannya telah menghadirkan dua orang saksi perempuan sebagai penguat alat bukti lainnya, yaitu pakaian yang dikenakan korban dan terdakwa pada saat kejadian perkara tindak pidana pencabulan.
2. Dalam Hukum Acara Pidana Islam, Putusan Nomor 354/Pid.sus/2014/PN.Lht tidak sesuai dengan syarat pembuktian dalam jarimah zina atau tindak pidana mendekati zina. Hal ini dikarena pembuktian dalam jarimah zina atau tindak pidana mendekati zina haruslah dipersaksikan oleh empat orang saksi laki-laki. Apabila saksi

Dari uraian di atas, penulis menyampaikan saran kepada para pihak terkait.

- [illegible]

ZINAAAN:Dalam *Pe*

- [illegible]

